KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT

## KOMISI INFORMASI PUSAT

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian baik Program Prioritas yang masuk ke dalam sasaran strategis Komisi Informasi Pusat tahun 2022 – 2026 maupun program yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

**www.komisiinformasi.go.id**

**BUKA INFORMASI PUBLIK**

@Komisiinformasipusat

**Laporan Kinerja Sekretariat KIP 2024**

Diterbitkan oleh :
Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Penulis :
Tim Penulis Laporan Kinerja Sekretariat KIP 2024

Desain Sampul & Layout Isi :
Rizky Priyatna

43 Halaman

Komisi Informasi Pusat
Wisma BSG, Lt 9, Jl Abdul Muis No. 40
Jakarta Pusat 10110

021-34830741
www.komisiinformasi.go.id

# Kata Sambutan

Donny Yoesgiantoro

**Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia**

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Om Swastiastu, Namo Buddhaya

Salam Sejahtera dan salam sehat bagi kita semua

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan nikmat-NYA sehingga Komisi Informasi Pusat dapat melalui tahun 2024 yang penuh tantangan dengan keadaan sehat dan pencapaian kinerja yang baik.

Komisi Informasi Pusat merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, Komisi Informasi Pusat dibantu oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagai dukungan administratif, keuangan dan tata kelola.

Sebagai dukungan manajemen, Sekretariat Komisi Informasi Pusat berupaya agar akuntabilitas pelaksanaan program kerja dapat terjaga dengan baik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan penggunaan APBN, setiap tahunnya Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyusun Laporan Kinerja guna menyajikan capaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat selama tahun 2024.

Akhir kata, saya sampaikan apresiasi setinggi – tingginya kepada seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat atas kinerja dan kerjasamanya dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait dan semakin meningkatkan kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat di masa mendatang.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

# Kata Pengantar

*Nunik Purwanti*

**Sekretaris Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia**

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT-Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNYA, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian baik Program Prioritas yang masuk ke dalam sasaran strategis Komisi Informasi Pusat tahun 2022 – 2026 maupun program yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

Secara umum capaian kinerja telah sesuai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat indikator pada program prioritas yang belum memenuhi capaian target. Hal ini karena pelaksanaan keterbukaan informasi publik tidak terlepas dari peran seluruh pemangku kepentingan baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten/kota serta fenomena menarik di tengah dinamika sosial politik yang penuh tantangan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimaliasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas dan produktivitas serta taat asas atas kinerja seluruh civitas Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam mendukung dan menyukseskan program kerja Komisi Informasi Pusat dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 merupakan hasil kerja bersama dari seluruh jajaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih sebesar besarnya atas kerjasama yang telah dilakukan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2024. Tahun 2024 Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama.

10 (sepuluh) indikator kinerja utama (IKU) yang tercapai, yaitu:

1. jumlah Badan Publik yang Informatif, realisasi 162 dengan target 130 badan publik atau tercapai 124,61%
2. jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan di Tahun Berjalan, realisasi 129 dengan target 110 sengketa atau tercapai 117,27%.
3. nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat KIP Tahun 2024 dengan realisasi 99,64 dengan target 92,87 atau tercapai 107,28%
4. nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat KIP Tahun 2024, realisasi 100 dengan target 100 atau tercapai 100%
5. persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KIP Tahun 2024, realisasi 0% (tidak ada temuan) dengan target ≤ 1% atau tercapai 100%
6. persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat KIP pada Tahun 2024, realisasi 100% dengan target 70% atau tercapai 100%
7. persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat KIP pada Tahun 2024, realisasi 100% dengan target 30% atau tercapai 100%
8. indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KIP Tahun 2024, realisasi 3, 89 dengan target 3,7 atau tercapai 105,13 %
9. persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam

belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KIP tahun 2024 dengan realisasi 94,02 dengan target 90 atau tercapai 104,46%

10. persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KIP yang dilakukan secara elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024 dengan realisasi 19,4 dengan target 17 atau tercapai 114,11%

Indikator kinerja utama yang belum mencapai target namun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional Tahun 2024, realisasi 75,65 dengan target 76 atau tercapai 99,53%.

Dengan kata lain, dari hasil pengukuran terhadap 11 (sebelas) indikator kinerja utama yang diperjanjikan dapat disampaikan realisasi sebagai berikut:

1). Target dengan capaian diatas 100% sebanyak 6 target.

2). Target dengan capaian 100% sebanyak 4 target.

3). Target dengan capaian dibawah 100% sebanyak 1 target.

Rincian realisasi dari target masing – masing indikator kinerja sasaran kegiatan pada seluruh indikator kinerja sasaran kegiatan yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:

## Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2

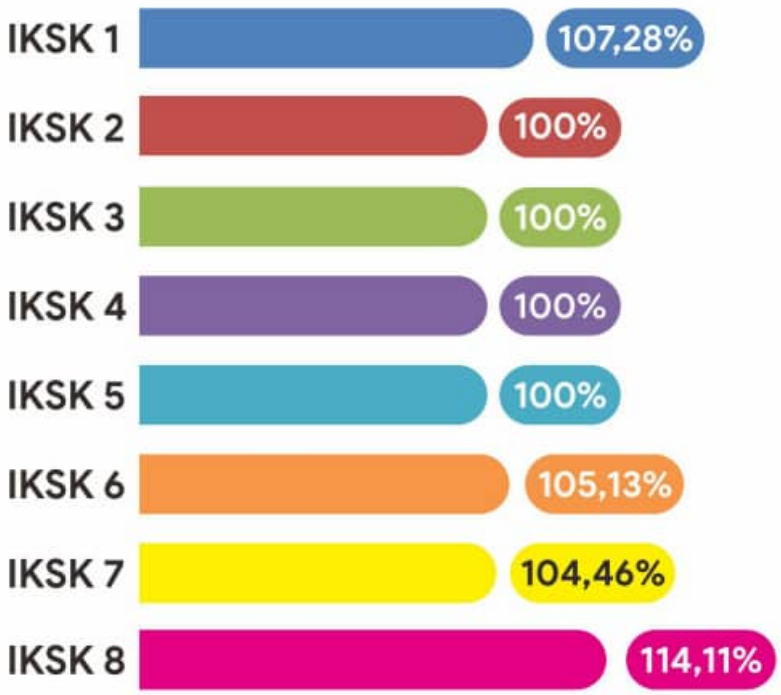

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | CAPAIAN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 1. | Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik | Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 76 | Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 sebesar 75,65 | 99,53% |
| | | Jumlah Badan Publik yang Informatif | 130 Badan Publik | Realisasi untuk tahun 2024 yaitu 162 Badan Publik yang masuk kedalam kategori informatif. | 124,61% |
| | | Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan di tahun Berjalan | 110 sengketa | Pada tahun 2024 jumlah register sengketa informasi yang telah diselesaikan sebanyak 129 sengketa | 117,27% |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KIP yang Bersih dan Efisien | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat KIP Tahun 2024 | 92,87 | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat KIP sebesar 99,64 | 107,28% |
| | | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat KIP Tahun 2024 | 100 | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unut Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat KIP Tahun 2024 yaitu 100 | 100% |
| | | Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KIP Tahun 2024 | ≤ 1% | Tidak ada temuan realisasi anggaran Sekretariat KI Pusat berdasarkan hasil pengawasan BPK tahun 2024 | 100% |
| | | Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat KIP pada Tahun 2024 | 70% | Karena tidak ada temuan di tahun 2024, maka tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 | 100% |
| | | Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat KIP pada Tahun 2024 | 30% | Dikarenakan tidak ada temuan sebelum yahun 2024, maka tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK | 100% |
| | | Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KIP Tahun 2024 | 3,7 | Nilai Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KIP tahun KIP sebesar 3,89 | 105,13% |
| | | Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KIP tahun 2024 | 90 | pelaksanaan belanja PDN SetKIP berdasarkan komitmen sebesar 94,02 | 104,46% |
| | | Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KIP yang dilakukan secara elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024 | 17 | pelaksanaan belanja melalui epirchasing SetKIP berdasarkan pagu epurchasing adalah 19,4% | 114,11% |

Sumber : Tim Kerja Umum

Pagu anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat pada Tahun 2024 sebesar Rp. 44.616.464.000,- tetapi di akhir tahun berjalan terdapat kebijakan pemerintah terkait *save blocking* perjalanan dinas sebesar 50% yang diperuntukan untuk program prioritas pemerintah sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 42.990.292.000,- Realisasi dari anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat per 31 Desember 2024 tercatat sebesar 94,91% atau Rp. 42.347.206.904,-.

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah melakukan berbagai upaya termasuk koordinasi pelaksanaan dan monitoring secara periodik (triwulanan) dengan melibatkan pihak terkait. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya IKU tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

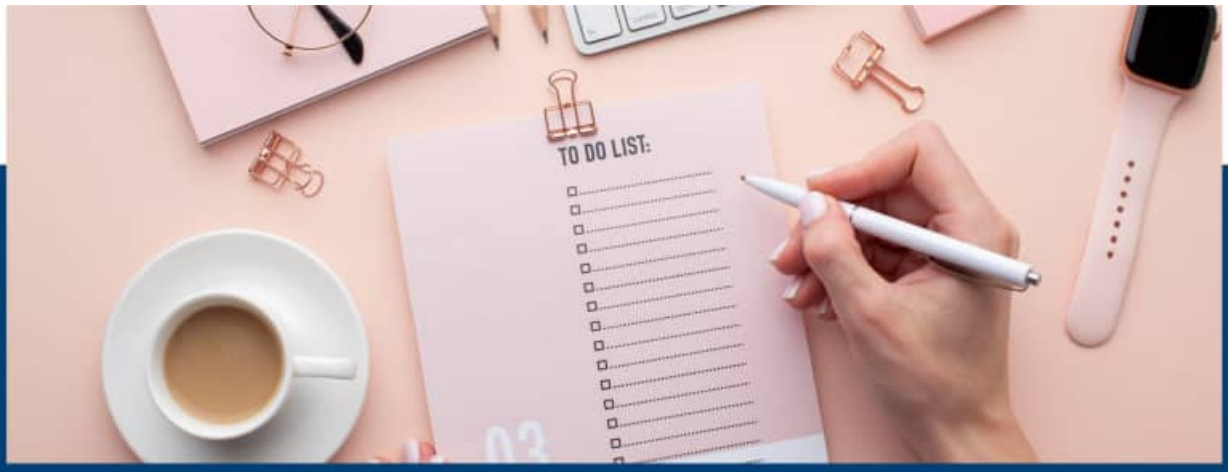


# DAFTAR ISI

**KATA SAMBUTAN** ..... **iii**

**KATA PENGANTAR** ..... **iv**

**RINGKASAN EKSEKUTIF** ..... **v**

**DAFTAR ISI** ..... **x**

**BAB I PENDAHULAN** ..... **1**

Latar Belakang ..... 2

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ..... 2

Peran Strategis ..... 6

**BAB II PERENCANAAN KINERJA** ..... **7**

Rencana Strategis ..... 8

Prioritas Nasional Tahun 2024 ..... 8

Perjanjian Kinerja ..... 10

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 ..... 12

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** ..... **13**

Pengukuran Kinerja ..... 14

Analisis Capaian Kinerja ..... 17

Nilai Kinerja Anggaran Komisi Informasi Pusat ..... 34

Realisasi Anggaran ..... 41

**BAB IV PENUTUP** ..... **42**

# BAB I

## PENDAHULUAN

#bangga melayani bangsa

## LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

Sebagai dukungan teknis dan administrasi terhadap tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government,* Sekretariat Komisi Informasi Pusat berupaya terus meningkatkan sistem manajemen kinerja yang bertumpu pada perencanaan, pengukuran kinerja, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi internal dalam rangka mewujudkan satuan kerja yang professional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika serta transformasi digital dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2024.

## TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan pasal 29 ayat ① Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disampaikan bahwa Dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi.

Sebagai tindak lanjut Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat, saat ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
2. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;

3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan
4. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan amanat reformasi birokrasi, Sekretariat Komisi Informasi Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana yang dibagi dalam beberapa tim kerja, yaitu:

Tim Kerja Perencanaan;

Tim Kerja Umum;

Tim Kerja Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Tim Kerja Komunikasi

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut:

Selanjutnya, untuk menciptakan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien, pada tahun 2024 Sekretariat Komisi Informasi Pusat didukung oleh 75 pegawai (data per 31 Desember 2024) terdiri dari 46 pegawai laki-laki (62,16%) dan 29 pegawai perempuan 37,83%). Jumlah pegawai tersebut terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Sumber : Tim Kerja Umum

Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian (ASN dan Non ASN/PPNPN), untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 28,37% dan pegawai non ASN atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri memiliki prosentase sebesar 71,62%.

Sumber: Tim Kerja Umum

Dari sisi tingkat pendidikan, pegawai dengan latar belakang pendidikan program diploma DIII ke bawah sebesar 29,3%, program sarjana (S-1-DIV) sebesar 42,6%, serta program pendidikan lanjutan (S-2 dan S-3) sebesar 28%.

## PERAN STRATEGIS

Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki peran strategis dalam upaya mendukung perwujudan program kerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 yang diselaraskan dengan tugas, fungsi Komisi Informasi Pusat, yaitu:

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan program, kegiatan dan anggaran dilingkungan Komisi Informasi Pusat;
2. Pembinaan dan dukungan administrasi di lingkup Komisi Informasi Pusat yang meliputi perencanaan, keuangan, SDM, aset, pengaduan dan penyelesaian sengketa serta kehumasan.

Selain melakukan peran strategis seperti di atas, Sekretariat Komisi Informasi Pusat juga bermitra atau melakukan koordinasi baik di lingkup Kementerian Komunikasi dan Digital maupun lintas kementerian/lembaga sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Peran Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam sinergi bersama dengan pimpinan Komisi Informasi Pusat tergambar pada pola hubungan kerja di bawah ini.

Sumber : Tim Kerja Umum

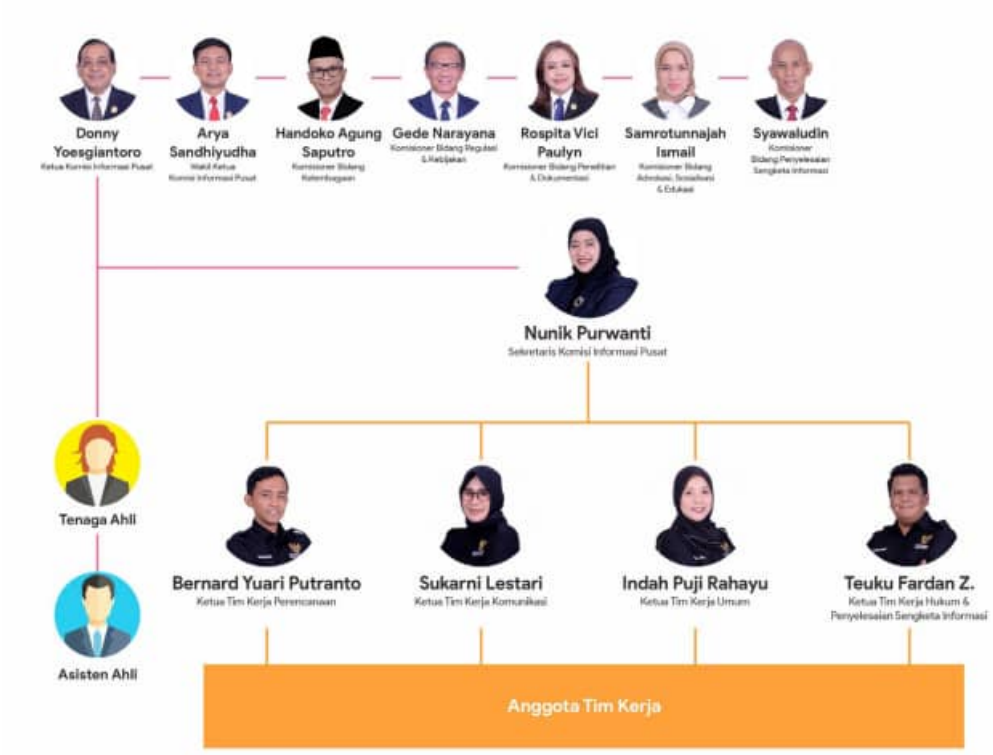

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

#bangga melayani bangsa

## Rencana Strategis

Sebagai lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat menyusun rencana strategis tahun 2022 – 2026 yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 07/KEP/KIP/XI/2022 tentang Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2022 – 2026 dan disesuaikan dengan lamanya masa jabatan pimpinan Komisi Informasi Pusat yaitu 4 (empat) tahun.

Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional yaitu visi, misi, arahan Presiden dan 7 agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024. Selama periode tahun 2022 – 2026, Komisi Informasi Pusat berkomitmen untuk mendukung 7 agenda pembangunan. Dengan adanya transisi pemerintahan di tahun 2024 lalu, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Komisi Informasi Pusat periode Komisioner 2022 – 2026 terhadap RPJMN Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan didalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

## Prioritas Nasional Tahun 2024

Komisi Informasi Pusat periode 2022 – 2026 menitikberatkan pada pencapaian keterbukaan informasi melalui 3 program prioritas yaitu Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Penguatan Badan Publik dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik serta mengedepankan koordinasi dan transformasi digital untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan Komisi Informasi Pusat.

Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagai dukungan manajemen berupaya agar target pada program prioritas dapat tercapai dan pelaksanaan program-program tersebut terlaksana sesuai dengan yang direncanakan serta akuntabel, sehingga program prioritas tersebut tercantum dalam perjanjian kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2024. Sasaran strategis dan indikator kinerja program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut :

| SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS PROGRAM PRIORITAS | | TARGET 2024 |
|---|---|---|
| SS01 | Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasarkan Asas Cepat, Tepat, Biaya Ringan dan Sederhana | |
| IKSS.01 | Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan | 110 |
| SS02 | Meningkatnya Kepatuhan Badan Publik dalam Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik | |
| IKSS.01 | Jumlah Badan Publik yang Informatif | 130 |
| SS03 | Meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik | |
| IKSS.01 | Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 76 |
| SS04 | Pengawasan Akses Informasi Publik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 | |
| IKSS.01 | Pengawasan dan Pemantauan Standar Layanan Informasi Publik pada Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan | 3 |

Selain 3 program prioritas yang tercantum dalam renstra, pada tahun 2024 juga terdapat 1 program prioritas yang bersifat nasional yaitu Pengawasan Akses Informasi Publik pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Program ini merupakan program isidentil karena dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, adapun hal tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

## Perjanjian Kinerja 2024

Sebagai upaya dalam mendukung kinerja lembaga, Sekretariat Komisi Informasi Pusat berperan aktif menyukseskan program kerja Komisi Informasi Pusat sesuai dengan target yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja Sekretaris Komisi Informasi Pusat berisikan penugasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika baik yang bersifat substansi dan dukungan manajemen untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target.

Melalui Perjanjian Kinerja inilah, kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris Komisi Informasi Pusat tahun 2024:

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN | TARGET 2024 |
|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ |
| 1. | Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik | Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 76 |
| | | Jumlah Badan Publik yang Informatif | 130 Badan Publik |
| | | Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan di Tahun Berjalan | 110 sengketa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KIP yang Bersih dan Efisien | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat KIP Tahun 2024 | 92,87 |
| | | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat KIP Tahun 2024 | 100 |
| | | Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KIP Tahun 2024 | ≤ 1% |
| | | Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat KIP pada Tahun 2024 | 70% |
| | | Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat KIP pada Tahun 2024 | 30% |
| | | Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KIP tahun 2024 | 90 |
| | | Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KIP yang Dilakukan Secara Elektronik (*E-Purchasing*) tahun 2024 | 17 |
| | | Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KIP Tahun 2024 | 3,7 |

Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat KIP 2024

## Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2004

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Komisi Informasi Pusat tahun 2024, ditetapkanlah rencana kerja dan anggaran sebagai berikut:

| No. | Output | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| 1. | Rekomendasi Hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 7.018.124.000 |
| 2. | Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan | 2.884.613.000 |
| 3. | Badan Publik Pemerintah yang Informatif | 5.418.587.000 |
| 4. | Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan | 2.602.533.000 |
| 5. | Dukungan Manajemen Internal | 26.692.607.000 |
| **TOTAL** | | **44.616.464.000** |

Sumber : Tim Kerja Umum

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#bangga melayani bangsa

## Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi IKU yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2024. Berdasarkan pengukuran tersebut, capaian kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat pada tahun 2024 sebesar 106,58 % dengan nilai kinerja sebesar 106,58. Capaian kinerja tahun 2024 turun 2,96 point dibanding capaian tahun 2023 sebesar 109,54. Hal ini karena ada satu indikator kinerja yaitu nilai indeks keterbukaan informasi publik yang tidak mencapai target.

| Sasaran Kegiatan 1<br>Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Nilai Kinerja** |
| 1 | Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 76 | 75,65 | 99,53 | 99,53 |
| 2 | Jumlah Badan Publik yang Informatif | 130 | 162 | 124,61 | 124,61 |
| 3 | Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan di Tahun Berjalan | 110 | 129 | 117,27 | 117,27 |

| Sasaran Kegiatan 2<br><br>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KIP Yang Bersih Dan Efisien | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat KIP Tahun 2024 | 92,87 | 99,64 | 107,28 | 107,28 |
| 2 | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat KIP Tahun 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KIP Tahun 2024 | ≤ 1% | 0% (tidak ada temuan) | 100 | 100 |
| 4 | Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat KIP pada Tahun 2024 | 70% | 100% | 100 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat KIP pada Tahun 2024 | 30% | 100% | 100 | 100 |
| 6 | Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KIP tahun 2024 | 90 | 94,02 | 104,46 | 104,46 |
| 7 | Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KIP yang Dilakukan Secara Elektronik (*E-Purchasing*) tahun 2024 | 17 | 19,4 | 114,11 | 114,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KIP Tahun 2024 | 3,7 | 3,89 | 105,13 | 105,13 |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat diketahui:

1). Target dengan capaian diatas 100% → sebanyak 6 target.

2). Target dengan capaian 100% → sebanyak 4 target; dan

3). Target dengan capaian dibawah 100% → sebanyak 1 target.

## Analisis Capaian Kinerja

### Sasaran Kegiatan 1 Implementasi Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik

Capaian indikator-indikator sasaran kegiatan Implementasi Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

| INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ |
| Nilai Indeks keterbukaan Informasi Publik | 76 | Nilai IKIP secara nasional tahun 2024 yaitu 75,65 | 99,53 |
| Jumlah Badan Publik yang Informatif | 130 | Badan Publik yang masuk kedalam kategori informatif sebanyak 162. | 124,61 |
| Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan di Tahun Berjalan | 110 | Register sengketa informasi yang diselesaikan sebanyak 129 | 117,27 |

## Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 merupakan salah satu bentuk komitmen Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam mendorong lahirnya tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk menghadirkan masyarakat informasi di Indonesia.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk memotret pelaksanaan keterbukaan informasi di provinsi seluruh Indonesia selama satu tahun terakhir, sejauh mana badan publik menyediakan informasi publik dan seberapa besar kebermanfaatannya bagi masyarakat dan pemangku kepentingan diberbagai bidang serta pengaruhnya bagi dunia usaha.

Terdapat 3 dimensi dalam mengukur IKIP yaitu dimensi politik memiliki bobot paling besar yaitu 54,5% dimensi ekonomi dengan bobot 10,4% dan dimensi hukum dengan bobot 35,1%.

Dalam rangka memenuhi target IKIP 2024 yaitu sebesar 76 dan latar belakang informan ahli yang berbeda (Akademisi, dunia usaha, Pemerintah/Badan Publik, Jurnalis, Masyarakat/Organisasi Masyarakat), Komisi Informasi Pusat melakukan upaya yaitu dengan melaksanakan Bimtek pengisian kuesioner terhadap Informan Ahli dari masing-masing Provinsi.

Nilai IKIP tahun 2024 sebesar 75,65 dan berada pada kategori sedang, nilai ini naik sebesar 0,25 poin dari tahun 2023 sebesar 75,40. Namun secara capaian masih belum dapat memenuhi target sebesar 76.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target pada indikator IKIP tahun 2024

yaitu :

1. Pada tahun 2024 terjadi penurunan nilai indeks pada dimensi hukum, sedangkan pada 2 dimensi lainnya yaitu dimensi politik dan ekonomi terjadi kenaikan tetapi tidak signifikan. Hal yang menyebabkan turunnya nilai IKIP pada dimensi hukum yaitu terbatasnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota dalam menerbitkan regulasi terbaru yang berkaitan dengan jaminan hak akses informasi.
2. Selain itu kondisi keterbukaan informasi yang terjadi sepanjang 2024 juga dipengaruhi oleh situasi sosial politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang digelar serentak pada Februari 2024. Situasi tersebut juga menyebabkan turunnya nilai pada 3 indikator tersebut.

Strategi yang akan dilakukan Komisi Informasi Pusat di tahun 2025 dalam meningkatkan capaian diantaranya:

1. Melakukan Evaluasi Metodologi secara menyeluruh terhadap Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik kedepan;
2. Mengintensifikasikan Bimtek Pengisian Kuesioner kepada Informan Ahli Daerah.

Perbandingan realisasi nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Nilai Kinerja |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 72 | 74,43 | 103,37 | 103,37 |
| 2023 | 73 | 75,40 | 103,2 | 103,2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76 | 75,65 | 99,53 | 99,53 |

Capaian IKIP tahun 2024 secara garis besar dapat terlihat dari grafis dan tabel berikut:

Sumber : Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik

Sementara itu, Hasil penilaian IKIP berdasarkan provinsi Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini

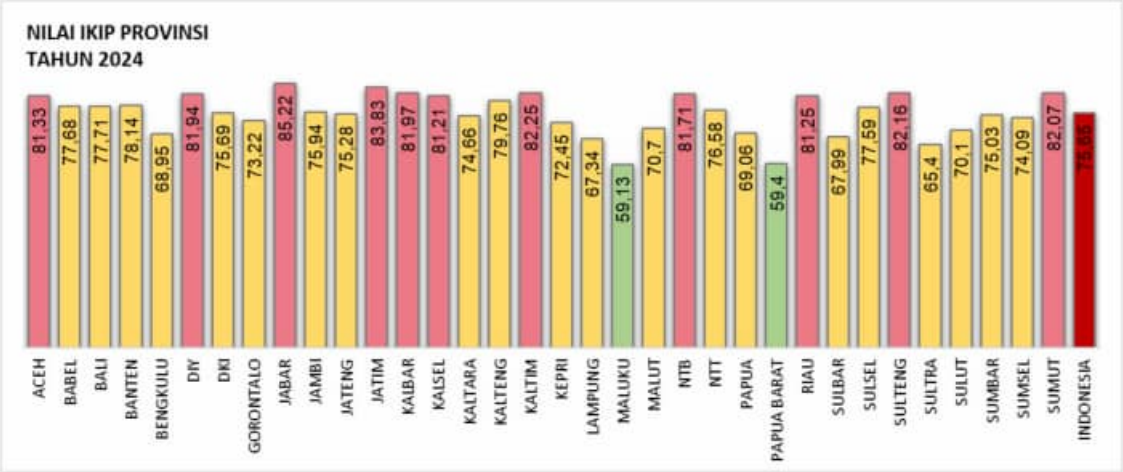


Sumber: Buku Laporan IKIP, Sekretariat Komisi Informasi Pusat, 2024

## Perkembangan Nilai IKIP Provinsi Tahun 2021 – 2024

| Provinsi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Aceh | 79,51 | 79,13 | 81,27 | 81,33 |
| Bali | 83,15 | 80,99 | 81,86 | 77,71 |
| Banten | 77,63 | 75,25 | 73,13 | 78,14 |
| Bengkulu | 70,19 | 79,1 | 77,42 | 68,95 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 76,59 | 74,83 | 78,47 | 81,94 |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 70,23 | 77,14 | 76,67 | 75,69 |
| Gorontalo | 65,22 | 77,29 | 67,65 | 73,22 |
| Jambi | 71,87 | 73,96 | 76,7 | 75,94 |
| Jawa Barat | 78,56 | 81,93 | 84,43 | 85,22 |
| Jawa Tengah | 73,46 | 74,63 | 78,27 | 75,28 |
| Jawa Timur | 66,82 | 73,67 | 73,89 | 81,83 |
| Kalimantan Barat | 80,38 | 77,16 | 76,78 | 81,97 |
| Kalimantan Selatan | 68,32 | 71,01 | 72,27 | 81,21 |
| Kalimantan Tengah | 65,11 | 78,21 | 77,87 | 79,76 |
| Kalimantan Timur | 76,96 | 77,61 | 77,9 | 82,25 |
| Kalimantan Utara | 69,84 | 74,55 | 76,06 | 74,66 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 76,51 | 74,5 | 79,36 | 77,68 |
| Kepulauan Riau | 75,15 | 74,03 | 76,36 | 72,45 |
| Lampung | 69,81 | 69,83 | 71,92 | 67,34 |
| Maluku | 68,95 | 75,61 | 60,29 | 59,13 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Maluku Utara | 63,19 | 58,49 | 67,13 | 70,7 |
| Nusa Tenggara Barat | 77,9 | 80,49 | 81,81 | 81,71 |
| Nusa Tenggara Timur | 77,1 | 74,42 | 79,62 | 76,58 |
| Papua | 66,94 | 63,63 | 67,52 | 69,06 |
| Papua Barat | 47,48 | 65,87 | 64,36 | 59,4 |
| Riau | 73,45 | 76,67 | 82,43 | 81,25 |
| Sulawesi Barat | 71,39 | 72,16 | 72,36 | 67,99 |
| Sulawesi Selatan | 68,43 | 70,58 | 76,64 | 77,59 |
| Sulawesi Tengah | 55,72 | 73,54 | 78,11 | 82,16 |
| Sulawesi Tenggara | 78,04 | 78 | 77,19 | 65,4 |
| Sulawesi Utara | 67,31 | 75,53 | 70,21 | 70,1 |
| Sumatera Barat | 70,6 | 75,43 | 74,58 | 75,03 |
| Sumatera Selatan | 71,54 | 71,02 | 74,2 | 74,09 |
| Sumatera Utara | 69,02 | 73,45 | 79,67 | 82,07 |

Sumber: Hasil Pengolahan data IKIP Provinsi Tahun 2021 – 2024

Dari sisi cakupan, keterbukaan informasi baru berada pada situasi baik di 32% provinsi yang ada di Indonesia dan 68% lain dalam kondisi sedang dan buruk. Dibanding tahun sebelumnya terjadi kenaikan dari 5 provinsi menjadi 11 provinsi yang masuk pada kategori baik. Secara nasional terdapat 19 provinsi yang situasi keterbukaan informasi publiknya berada di atas rata-rata nasional [75,65]. Meski begitu, perlu ada perhatian serius terhadap dua provinsi yang masih berada pada si tuasi buruk yaitu Maluku dan Papua Barat.

Perbandingan Nilai IKIP Nasional dari tahun 2021 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.5 Perbandingan Nilai IKIP Nasional Tahun 2021 s.d 2024

Sumber: Buku Laporan IKIP, Sekretariat Komisi Informasi Pusat, 2024

Dari Gambar 3.5 diatas terlihat bahwa nilai IKIP nasional selalu mengalami peningkatan dari tahun 2021 s.d 2024. Sementara itu, perbandingan nilai untuk setiap dimensi IKIP Nasional dari Tahun 2021 s.d 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut ini:

Gambar 3. 6 Perbandingan Dimensi IKIP 2021-2024

Sumber: Buku Laporan IKIP, Sekretariat Komisi Informasi Pusat, 2024

Penurunan pada dimensi hukum salah satunya terlihat dari terbatasnya komitmen pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dalam menerbitkan regulasi terbaru yang berkaitan dengan jaminan hak akses informasi. Berda sarkan fakta dan data yang terungkap selama pelaksanaan diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion di 34 provinsi, penerbitan regulasi baru selama 2023 hanya terjadi di 11 provinsi. Sementara pada pengukuran IKIP tahun sebelumnya terdapat 14 daerah yang mengeluarkan regulasi terbaru berkaitan dengan penguatan keterbukaan informasi publik.

Dari tiga lingkungan yang diukur, konsistensi membaik ditemukan pada lingkungan fisik politik [76,19]. Pergeseran tren terlihat dari situasi lingkungan ekonomi yang pada 2023 berada pada posisi paling rendah [74,83] mengalami kenaikan dan menjadi urutan kedua. Sedangkan lingkungan hukum justru mengalami penurunan dari 2023 [75,22] menjadi 74,97 pada 2024.

Hasil IKIP 2024 memberi pesan yang jelas bahwa keadaan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan dan perlu percepatan. Dari temuan IKIP 2024 dan FGD Daerah maupun nasional, dapat diidentifikasi sejumlah isu strategis yang dapat menjadi area rekomendasi perbaikan keadaan keterbukaan informasi publik ke depan, yaitu:

**1. Penguatan Kerangka Regulasi (Regulatory Framework)**

Regulasi keterbukaan informasi di tingkat provinsi dan kabupaten umumnya masih dalam bentuk Keputusan (gubernur/bupati/wali kota) dengan cakupan kehadiran yang masih terbatas.

**2. Penguatan Kelembagaan**

Di tingkat kelembagaan, isu paling menonjol adalah cakupan keberadaan PPID dan kapasitasnya yang masih terbatas.

**3. Tata Kelola Informasi Publik**

Penyediaan informasi yang akurat, update dan kredibel adalah indikator dengan bobot paling besar, yang menggambarkan titik tekan keterbukaan informasi saat ini. Strategi peningkatan keadaan keterbukaan informasi ke depan perlu memberi perhatian serius pada peningkatan kualitas informasi publik.

**4. Literasi dan Partisipasi Masyarakat**

IKIP 2024 dan sebelumnya menempatkan literasi dan partisipasi sebagai indikator dengan nilai relatif rendah. Dari forum FGD, muncul penilaian bahwa partisipasi ini masih terbatas. Keterlibatan masyarakat di dalam proses politik dan kebijakan publik seperti Musrembang juga dinilai masih *trivial-procedural*.

**5. Kepatuhan Hukum dan Perlindungan Whistleblower**

Dimensi hukum menjadi titik lemah dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik dan perlu menjadi perhatian serius berbagai pihak.

**6. Kemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik mesti menghasilkan manfaat secara politik, sosial, dan ekonomi untuk mengambil peran lebih besar dalam membantu masyarakat memanfaatkan keterbukaan informasi.

**7. Komitmen Politik Pemerintah**

Komitmen pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah merupakan simpul penting dalam mendorong keterbukaan informasi. Upaya perbaikan keadaan keterbukaan informasi mensyaratkan perlunya pemerintah meningkatkan komitmennya.

**8. Komisi Informasi**

Sebagai agen terdepan dalam mendorong keterbukaan informasi, Komisi Informasi, baik pusat maupun provinsi, perlu mengakselerasi kerja-kerja keterbukaan informasi publik.

## Jumlah Badan Publik Yang Informatif

Pengawasan atas komitmen Badan Publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka setiap tahunnya di lakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu Program Prioritas Nasional dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional, pada tahun 2024 menargetkan 130 Badan Publik yang masuk kedalam kategori informatif. Terdapat 5 kategori dalam penilaian monitoring dan evaluasi badan publik yaitu: Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif.

Pada tahun 2024, jumlah badan publik yang terverifikasi pada aplikasi e-monev sebanyak 363 badan publik. Jumlah ini lebih kecil dari tahun 2023 yaitu sebanyak 368 badan publik. Hal ini karena adanya penggabungan dan pembubaran beberapa Badan Publik Pemerintah dan BUMN.

Untuk memenuhi target indikator Jumlah Badan Publik Yang Informatif, Komisi Informasi Pusat telah melakukan berbagai kegiatan, yaitu:

1. Melakukan bimbingan teknis kepada badan publik yang lebih sektoral.
2. Melakukan kerjasama dengan badan publik melalui asistensi.
3. Melakukan Sinergi dengan Badan Publik yang menjadi Badan Publik dibawah Koordinasinya, contohnya seperti Kementerian BUMN terhadap BUMN, Kementerian Agama terhadap PTN Keagamaan, Kementerian Pendidikan Tinggi terhadap PTN, serta Kemendagri terhadap Pemerintahaan Provinnsi untuk dapat mendorong Badan Publik dibawah koordinasinya untuk dapat meningkatkan Layanan Informasinya.

Strategi yang akan dilakukan Komisi Informasi Pusat di tahun 2025 guna meningkatkan capaian, diantaranya:

1. Pendampingan secara langsung kepada Badan Publik mengenai program monitoring dan evaluasi.
2. Sosialisasi monev yang lebih sektoral terutama kategori LNS, BUMN dan PTN.
3. Melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan partisipasi Badan Publik dalam monev, yakni Kementerian Agama dan Kementerian BUMN.

Perbandingan realisasi Jumlah Badan Publik Yang Informatif dari tahun 2022 s.d 2024 sebagai berikut :

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Nilai Kinerja |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 98 | 122 | 124,48 | 124,48 |
| 2023 | 90 | 139 | 154,44 | 154,44 |
| 2024 | 130 | 162 | 124,61 | 124,61 |

Jumlah Badan Publik yang mendapatkan kualikasi informatif berjumlah 162 (seratus enam puluh dua) atau 44,62 % dari 363 Badan Publik, yang naik secara signikan dari tahun 2023 yaitu 122 (seratus dua puluh dua) dari 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) badan publik

| NO | Kategori | Hasil Penilaian Monev 2024 | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Informatif | Menuju Informatif | Cukup Informatif | Kurang Informatif | Tidak Informatif | |
| 1 | Kementerian* | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | **36** |
| 2 | Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kemeterian | 25 | 5 | 3 | 4 | 3 | **40** |
| 3 | Lembaga Non Struktural | 8 | 0 | 2 | 3 | 17 | **30** |
| 4 | Pemerintah Provinsi | 22 | 2 | 4 | 2 | 4 | **34** |
| 5 | Badan Usaha Milik Negara | 36 | 4 | 3 | 5 | 17 | **65** |
| 6 | Perguruan Tinggi Negeri | 35 | 5 | 7 | 8 | 94 | **149** |
| 7 | Partai Politik | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | **9** |
| ***TOTAL*** | | **162** | **18** | **22** | **23** | **138** | **363** |

*Catatan: Jumlah Kementerian yang mengalami perubahan yang sebelumnya 34 Kementerian, bertambah 2 (dua) Kementerian baru perubahan dari Lembaga Pemerintah dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada Kabinet Merah Putih yang ikut Monev 2024.

Terdapat 162 Badan Publik yang mendapatkan kualikasi Informatif. Artinya pada tahun 2024, target Komisi Informasi Pusat dalam mengukur pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik tercapai bahkan terlampaui dari target yang ditetap- kan. Namun masih ada badan publik yang mendapat predikat kurang informatif dan tidak informatif. Hal ini disebabkan karena pertama tidak adanya komitmen dari pimpinan badan publik atas implementasi keterbukaan informasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya badan publik yang tidak menjawab atau mengisi kuesioner monev (SAQ/kuesioner monev padahal badan publik ini teregister untuk mengikuti tahapan Monev 2024. Kedua, karena lemahnya tata kelola kelembagaan layanan keterbukaan informasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Badan Publik. Hal ini terungkap dari jawaban-jawaban Badan Publik terhadap SAQ yang terkesan apa adanya.

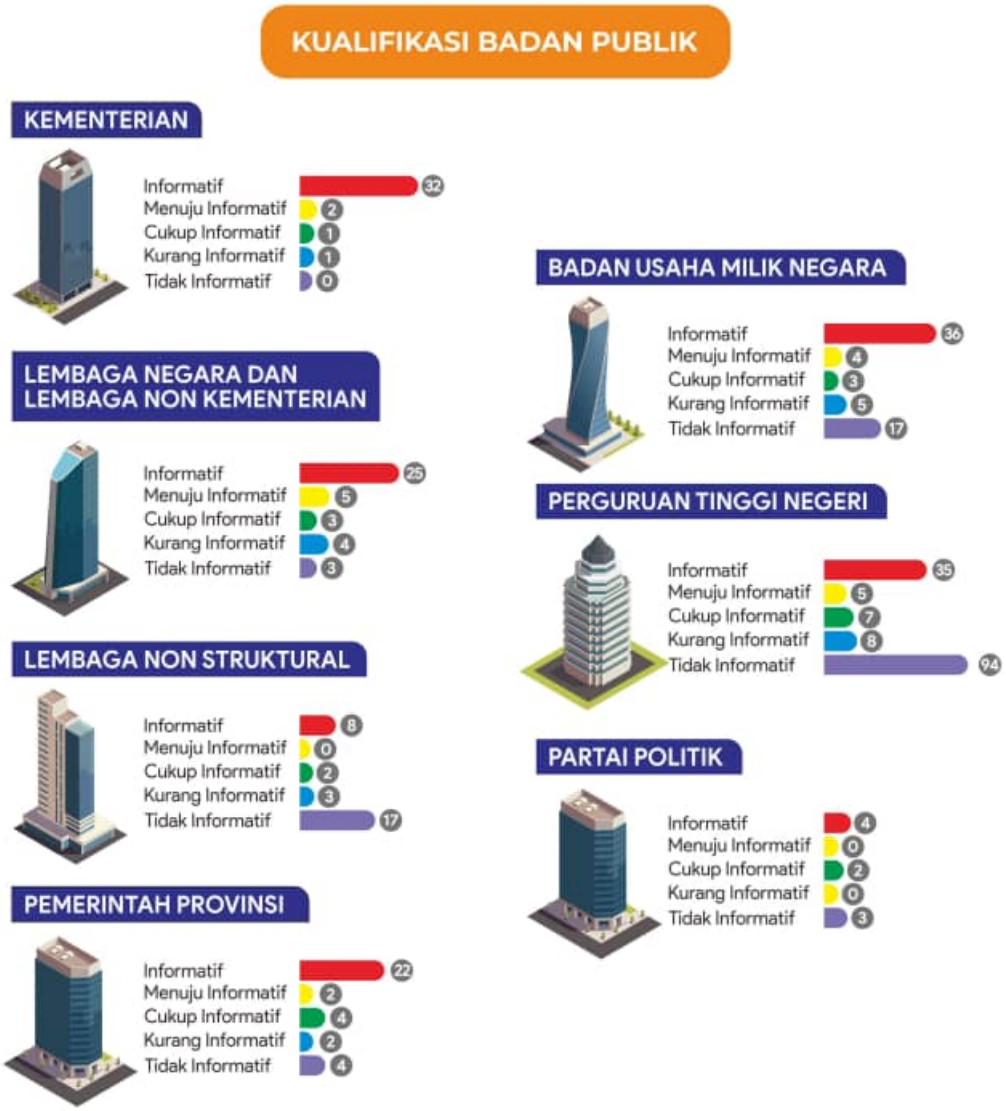

## Perkembangan Badan Publik Informatif Tiap Kategori dari Tahun 2022 – 2024

| Kategori Badan Publik Informatif | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kementerian | 30 | 29 | 32 |
| Lembaga Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian | 17 | 23 | 25 |
| Lembaga Non Struktural | 5 | 9 | 8 |
| Pemerintah Provinsi | 21 | 15 | 22 |
| Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | 19 | 26 | 36 |
| Perguruan Tinggi Negeri (PTN) | 25 | 34 | 35 |
| Partai Politik | 5 | 3 | 4 |
| **Total** | **122 BP** | **139 BP** | **162 BP** |

Sumber: Hasil Pengolahan data Monev KIP Tahun 2021 – 2024

## Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan

Merujuk kepada UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana tertuang pada pasal 26, diamanatkan bahwa salah satu tugas Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Penyelesaian sengketa informasi merupakan satu dari tiga program prioritas nasional Komisi Informasi Pusat selain Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan Jumlah Badan Publik Yang Informatif.

Pada tahun 2024 target indikator ini sebesar 110 register dan capaian yang diperoleh sebesar 129 register sengketa yang diselesaikan. Ini berarti capaian untuk indikator Jumlah Register Sengketa Informasi Publik Yang Diselesaikan telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Untuk memenuhi target indikator Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan, Komisi Informasi Pusat melakukan berbagai upaya yaitu :

1. Menetapkan hari Persidangan untuk memastikan semua register permohonan sengketa informasi di sidangkan tepat waktu;
2. Melakukan klusterisasi terhadap permohonan sengketa dalam jumlah yang banyak.
3. Beberapa upaya akan dilakukan pada tahun 2025 untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yaitu
4. Menyelesaikan Register Sengketa Informasi Publik tidak lebih dari 100 hari kerja;
5. Melakukan Revisi pada Hukum Acara untuk mengefisiensikan proses Persidangan.

Permohonan sengketa yang masuk selama tahun 2024 sebanyak 90 register sengketa, dengan rincian sebagai berikut:

Sumber : Tim Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Sengketa informasi yang diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 129 register, dengan rincian sebagai berikut:

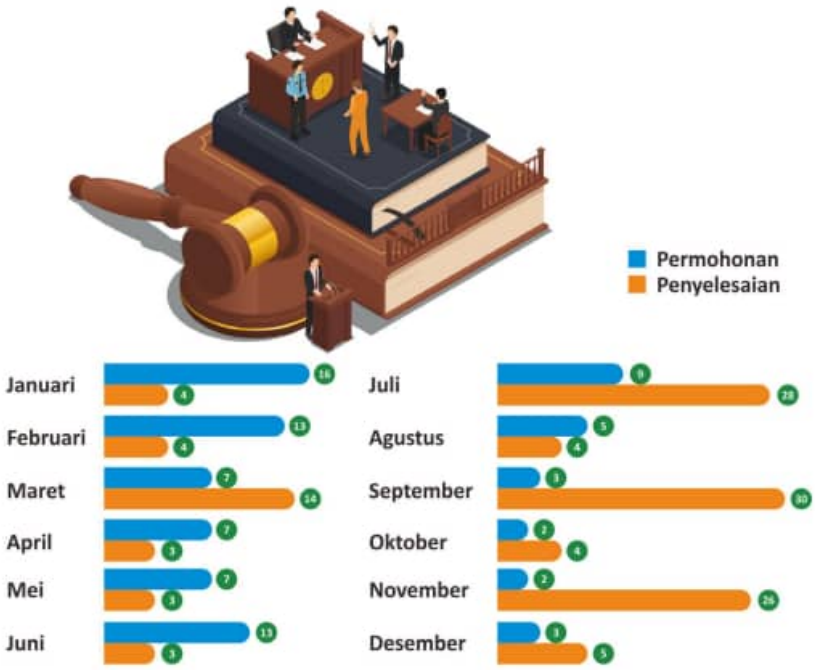


Sumber : Tim Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Pada tahun 2024 terdapat metode atau proses penyelesaian sengketa informasi yang digunakan yaitu melalui Ajudikasi, Mediasi dan Penetapan Pencabutan. Pencabutan merupakan hak Pemohon untuk melanjutkan penyelesaian sengketa atau tidak, dan pencabutan dapat diajukan sebelum sidang atau pada saat persidangan. Metode penyelesaian sengketa informasi tergambar pada data dibawah ini:

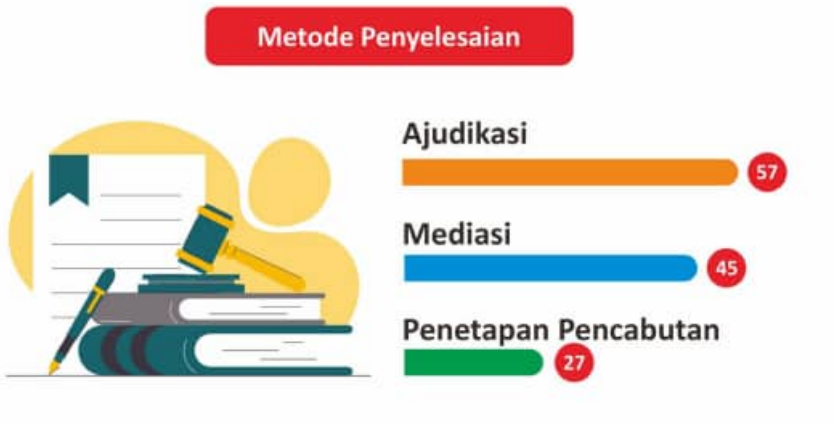


Sumber : Tim Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Permohonan Berdasarkan jenis Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi dapat dilihat pada gambar berikut:

| No | Jenis Pemohon | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Individu | 54 |
| 2 | Badan Hukum | 75 |
| 3 | Kelompok Orang | 0 |

Jumlah permohonan sengketa informasi tahun 2022 – 2024 sebagai berikut:

| No | Tahun | Permohonan Sengketa |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | 116 |
| 2 | 2023 | 186 |
| 3 | 2024 | 90 |

Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2022 – 2024 sebagai berikut:

| No | Tahun | Sengketa yang diselesaikan |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | 98 |
| 2 | 2023 | 100 |
| 3 | 2024 | 129 |

Tahun register penyelesaian sengketa

| No | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Register 2019 | 1 |
| 2 | Register 2020 | 1 |
| 3 | Register 2021 | 1 |
| 4 | Register 2022 | 4 |
| 5 | Register 2023 | 82 |
| 6 | Register 2024 | 40 |
| Total | | 129 |

Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Pada Komisi Informasi Pusat Tahun 2022 s.d 2024 :

| Tahun | Permohonan | Penyelesaian |
|---|---|---|
| 2022 | 3142 | 3042 |
| 2023 | 186 | 100 |
| 2024 | 90 | 129 |
| **Total** | **3418** | **3271** |
| **Sisa Sengketa** | **147 Sengketa** | |

Perbandingan realisasi Jumlah Register Sengketa Informasi Publik Yang Diselesaikan dari tahun 2022 s.d 2024 sebagai berikut :

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Nilai Kinerja |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 90 | 98 | 108,88 | 108,88 |
| 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2024 | 110 | 129 | 117,27 | 117,27 |

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kualitas Tata kelola Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang Bersih dan Efisien

Capaian indikator-indikator sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang Bersih dan Efisien adalah sebagai berikut:

| INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ |
| Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat KIP Tahun 2024 | 92,87 | 99,64 | 107,28% |
| Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat KIP Tahun 2024 | 100 | 100 | 100% |
| Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KIP Tahun 2024 | ≤ 1% | Tidak ada temuan realisasi anggaran Sekretariat KI Pusat berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. | 100% |
| Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat KIP pada Tahun 2024 | 70% | Dikarenakan tidak ada temuan maka tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan di Sekretariat KIP tahun 2024 | . 100% |
| Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat KIP pada Tahun 2024 | 30% | Dikarenakan tidak ada temuan maka tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya di Sekretariat KIP tahun 2024 | 100% |
| Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KIP Tahun 2024 | 3,7 | 3,89 | 105,13% |
| Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KIP tahun 2024 | 90 | 94,02 | 104,46% |
| Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KIP yang dilakukan secara elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024 | 17 | 19,4% | 114,11% |

## Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Nilai kinerja anggaran merupakan kualitas pelaksanaan anggaran yang diukur dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART). IKPA merupakan alat monitoring dan evaluasi yang bertujuan mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan mendorong pencapaian output yang sesuai target, sementara SMART suatu sistem yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana, serta mengidentifikasi kendala yang muncul. Nilai Kinerja Anggaran antara IKPA dan SMART memiliki bobot atau nilai yang berbeda. Nila IKPA memiliki bobot/nilai 40% dan SMART dengan bobot/nilai sebesar 60%.

Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2024 sebesar 99,64 dari target yaitu 92,87 yang artinya capaian dari indikator ini telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Untuk memenuhi target indikator ini, Sekretariat Komisi Informasi Pusat melakukan berbagai upaya yaitu :

1. Melakukan Monitoring secara periodik setiap bulannya.
2. Melakukan Penyesuaian pada Indikator Rencana Penyerapan Anggaran (RPD) melalui mekanisme Revisi Halaman 3 DIPA.

Strategi yang akan dilakukan Sekretariat Komisi Informasi Pusat di tahun 2025 guna meningkatkan capaian, yaitu :

1. Melakukan Monitoring secara periodik setiap bulannya.
2. Melakukan Penyesuaian pada Indikator Rencana Penyerapan Anggaran (RPD) melalui mekanisme Revisi Halaman 3 DIPA.

Perbandingan realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat dari tahun 2022 s.d 2024 sebagai berikut :

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Nilai Kinerja |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 87 | 91,1 | 104,71 | 104,71 |
| 2023 | 87 | 91,70 | 105,40 | 105,40 |
| 2024 | 92,87 | 99,64 | 107,28 | 107,28 |

## Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat KIP Tahun 2024.

Kualitas pelaporan adalah tingkat kehandalan, relevansi dan kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang tepat dan mencerminkan transparansi organisasi dalam menyajikan informasi.

Tahun 2024 Sekretariat Komisi Informasi Pusat memperoleh capaian untuk indikator ini sebesar 100 dari target 100. Ini artinya bahwa Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah mencapai target yang ditetapkan.

Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah melakukan upaya berupa :

1. Melakukan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Sekretariat Komisi Informasi Pusat
2. Strategi yang akan dilakukan Sekretariat Komisi Informasi Pusat di tahun 2025 guna meningkatkan dan mempertahankan capaian, yaitu :
3. Melakukan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Sekretariat Komisi Informasi Pusat
4. Melakukan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keuangan melalui Pelatihan dan Diklat

Mengingat indikator ini baru dilaksanakan selama 2 tahun dari tahun 2023, maka perbandingan realisasi untuk indikator ini dapat dilihat sebagai berikut :

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Nilai Kinerja |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 80 | 100 | 125 | 125 |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KIP Tahun 2024

Selama tahun 2022 s.d 2004 tidak ada temuan atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan dan pengelolaan program dan anggaran Komisi Informasi Pusat.

Dalam menjaga akuntabilitas kinerja, ada verifikasi pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program termasuk dengan anggaran yang digunakan, selain itu dilakukan monitoring oleh pengelolan program dan anggaran secara periodik agar program dan anggaran di lingkungan Komisi Informasi Pusat dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam rangka mencapai dan mempertahankan target yang ditetapkan, Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah melakukan upaya di tahun 2024 dan strategi di tahun 2025 berupa :

1. Melakukan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Sekretariat Komisi Informasi Pusat.
2. Melakukan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keuangan melalui Pelatihan dan Diklat.

## Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat KIP pada Tahun 2024

Dikarenakan tidak adanya temuan dalam pengelolaan program dan anggaran di Sekretariat Komisi Informasi Pusat maka tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan.

## Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat KIP pada Tahun 2024

Dikarenakan tidak adanya temuan dalam pengelolaan program dan anggaran di Sekretariat Komisi Informasi Pusat, maka tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di tahun 2024.

## Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KIP Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Komisi Informasi Pusat melakukan survei kepuasan Komisioner atas layanan Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Hal ini merupakan salah satu metode

penilaian terhadap sebuah sistem pengelolaan terhadap dukungan administrasi yang diamanahkan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil rekapitulasi Survey Kepuasan Layanan Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2024 oleh Komisioner didapatkan nilai 97 atau predikat A dengan skala 3,89 dari target 3,7 yang artinya capaian tahun 2024 telah melebihi dari target yang ditetapkan.

| Indikator | Jumlah Pernyataan | Presentase | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|
| *Reliabilitas* | 9 | 20% | 0,63 |
| *Responsivenes* | 16 | 20% | 1,16 |
| *Assurance* | 6 | 20% | 0,44 |
| *Emphaty* | 3 | 20% | 0,22 |
| *Tangible* | 20 | 20% | 1,14 |
| 54 | | 100% | **3,89** |

Strategi yang akan dilakukan oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat agar capaian tahun 2025 meningkat yaitu dengan:

1. Meningkatkan dan terus memperbaiki fasilitas dan layanan yang disediakan oleh Sekretariat;
2. Melakukan peningkatan kompetensi SDM dalam rangka pelayanan prima.

Perbandingan realisasi untuk indikator ini dari tahun 2022 s.d 2024 yaitu :

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Nilai Kinerja |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Skala 5 | 5 (dengan nilai 97,63) | 100 | 100 |
| 2023 | 3,75 | 3,7 | 98,66 | 98,66 |
| 2024 | 3,7 | 3,89 | 105,13 | 105,13 |

## Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KIP tahun 2024

Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri).

Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 diukur dari pembelian atau pencatatan melalui Aplikasi SPSE. Dampak dari Penetapan dan Penerapan Nilai TKDN antara lain:

- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan terciptanya lapangan kerja baru;
- Sebagai dukungan agar perusahaan atau industri dalam negeri, dan juga

- UMKM akan ikut berkembang;
- Terciptanya kesetaraan antara pemain merek lokal dan merek luar dalam hal produksi, karena adanya dorongan untuk transfer knowledge dan transfer teknologi;
- Penambahan pemasukan pajak penghasilan (PPh) terhadap produk-produk yang dibuat di Indonesia;
- Terciptanya supply-chain dengan ekosistem yang baik, dimana vendor komponen terdorong membuka pabriknya di Indonesia untuk menyuplai pabrik perakitan yang ada di Indonesia;
- Potensi Indonesia sebagai basis produksi dan negara ekspor untuk pasar Asia Tenggara dan Asia Afrika dapat tercapai apabila ekosistem komponen perakitan terbentuk dengan baik.

Dalam rangka mendukung pencapaian persentase penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan produk UMKM dalam belanja pengadaan barang dan jasa Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2024, Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan monitoring penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM dalam belanja pengadaan barang dan jasa Sekretariat KI Pusat sampai dengan B12. Berikut adalah perhitungannya:

Pagu DIPA belanja barang/jasa SetKIP: Rp. 44.616.464.000

Komitmen belanja SetKIP: Rp. 38.171.583.000,-.

Pelaksanaan belanja PDN SetKIP sd Desember 2024: Rp. 35.889.940.310,-

Persentase pelaksanaan belanja PDN SetKIP berdasarkan komitmen: (35.889.940.310 : 38.171.583.000)*100%= 94,022.

Dalam rangka mencapai dan mempertahankan target yang ditetapkan, Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah melakukan upaya di tahun 2024 dan strategi di tahun 2025 berupa :

Meningkatkan Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri dan dan Produk UMKM

## Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KIP yang dilakukan secara elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024

Pada prinsipnya, *e-purchasing* adalah metode pembelian barang atau jasa secara elektronik melalui *e-catalogue*. Tujuan *e-purchasing* tentu untuk mempermudah dan mempercepat proses pembelian barang dan jasa. Dengan begitu, kerja instansi pemerintah lebih cepat dan dapat menghemat anggaran. Agar prosesnya dapat diawasi, kegiatan e-purchasing juga dilandasi oleh sebuah payung hukum yaitu pasal 38 Perpres Nomor 16 tahun 2018.

Dalam rangka mendukung pencapaian persentase (%) belanja pengadaan barang dan

jasa SetKIP yang dilakukan secara elektronik (epurchasing) tahun 2024, SetKIP telah melaksanakan monitoring belanja pengadaan barang dan jasa SetKIP yang dilakukan secara elektronik sampai dengan B12. Berikut adalah perhitungannya:

pagu dipa belanja barang/jasa setkip: 44.616.464.000

pagu belanja/jasa melalu *e-Purchasing*: Rp. 2.757.480.000

total belanja dari paket penyedia sebesar Rp. 9.849.330.000

pelaksanaan belanja *e-Purchasing* SetKIP sd Desember: RP. 1.910.900.000

Persentase pelaksanaan belanja melalui *e-Purchasing* SetKIP berdasarkan pagu epurchasing: (1.910.900.000/9.849.330.000)x100%= 19,4%

Dalam rangka mencapai dan mempertahankan target yang ditetapkan, Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah melakukan upaya di tahun 2024 dan strategi di tahun 2025 berupa :

Meningkatkan Komitmen Penggunaan *e-Purchasing* di lingkungan Sekretariat KI Pusat.

## REALISASI ANGGARAN

Tahun 2024 Komisi Informasi Pusat mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 44.616.464.000,- tetapi pada akhir tahun berjalan, terdapat kebijakan pemotongan anggaran (*self-blocking*) perjalanan dinas sebesar 50% untuk melaksanakan program prioritas pemerintah. Pagu anggaran setelah pemotongan 50% menjadi Rp. 42.990.292.000 dengan realisasi sebesar Rp. 42.347.206.904- .atau 94,91% dengan rincian seperti tabel berikut:

| No. | Output | Pagu | Realisasi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekomendasi Hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 7.018.124.000 | 6.724.133.042 | 95,81 |
| 2. | Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan | 2.884.613.000 | 2.544.331.616 | 88,20 |
| 3. | Badan Publik Pemerintah yang Informatif | 5.418.587.000 | 4.950.703.541 | 91,37 |
| 4. | Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan | 2.602.533.000 | 2.451.721.205 | 94,21 |
| 5. | Dukungan Manajemen Internal | 26.692.607.000 | 25.676.317.500 | 96,19 |
| **TOTAL** | | **44.616.464.000** | **42.347.206.904** | **94,91** |

Sumber : Tim Kerja Umum

# BAB IV

## PENUTUP

#bangga melayani bangsa

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai target indikator dalam Perjanjian

Kinerja Sekretaris Komisi Informasi Pusat termasuk capaian tahun-tahun sebelumnya.

Dari hasil capaian kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Capaian kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat pada tahun 2024 sebesar 106,58 % dengan nilai kinerja sebesar 106,58. Capaian kinerja tahun 2024 turun 2,96 point dibanding capaian tahun 2023 sebesar 109,54. Hal ini karena ada satu indikator kinerja yaitu nilai indeks keterbukaan informasi publik yang tidak mencapai target.

Sebagian besar capaian seluruh indikator melebihi target. Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik belum mencapai target walaupun masih dalam kategori Sedang. Hal ini karena terjadi adanya penurunan nilai pada 3 indikator yaitu perlindungan hukum bagi *whistleblower* pada dimensi hukum dan dukungan anggaran pengelolaan informasi serta transparansi pada dimensi ekonomi, sementara untuk indikator lain terjadi kenaikan tetapi tidak signifikan.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi di tahun 2025, Sekretariat Komisi Informasi Pusat menetapkan langkah kerja kedepan untuk mengoptimalkan kinerja sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan prosedur dan pertanggungjawaban program kerja.
2. Melakukan pengembangan kompetensi pegawai guna optimalisasi peningkatan tugas dan fungsi.

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

www.komisiinformasi.go.id

@Komisiinformasipusat